



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 67/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informas, perlu adanya Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 021.a/Kpts/KPUKota-008.435636/2017; tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPDI Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penunjukan dan Penetapan Operator pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama sebagaimana terlampir sebagai Operator PPID di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

KEDUA : Pejabat/Petugas yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Operator PPID bertugas melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online;
2. Updating laman beranda masing-masing PPID secara online
3. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPDI online
4. Dalam menjalankan tugas agar selalu berkoordinasi dengan Pimpinan
5. Melaporkan setiap tahapan dan permasalahan serta hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Metro

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2019 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2019 Tanggal 05 Desember 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 4 Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip;

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 67 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/X/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO

**DAFTAR NAMA OPERATOR PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

NAMA	JABATAN	Alamat Email	No. Telepon.
Cicin Rosmita	Operator	cicinkpumetro01@gmail.com	085269160004

Di Tetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 4 Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

